DESENTRALISASI FISKAL DAN KEMANDIRIAN DAERAH KOTA PARIAMAN PASCA PANDEMI ANALISIS APBD 2021–2025

Mulyadi[1], Aldri Frinaldi [2], Hendranaldi[3], Lince Magriasti[4]

[1,2,3,4]*Universitas Negeri Padang*
E-mail : cimuangskb@gmail.com[1], aldri@fis.unp.ac.id[2], hendranaldi@fis.unp.ac.id[3], lincemagriasti@fis.unp.ac.id[4]

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi desentralisasi fiskal dan tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Pariaman pada periode pasca pandemi COVID-19 (2021–2025). Menggunakan analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021–2025, penelitian ini mengukur rasio kemandirian fiskal, rasio ketergantungan terhadap transfer pusat, serta tren pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Novelty penelitian ini terletak pada pengukuran kuantitatif tingkat ketergantungan fiskal Kota Pariaman terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) dan transfer pusat lainnya dalam lima tahun periode pemulihan ekonomi pasca pandemi. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kota Pariaman masih memiliki rasio kemandirian fiskal yang sangat rendah, berkisar antara 5,88% hingga 9,26% dari total pendapatan daerah, sementara ketergantungan terhadap transfer pusat mencapai 85,96%–93,00%. Meskipun terdapat tren positif peningkatan PAD pada periode 2023–2025, ketergantungan struktural terhadap DAU tetap menjadi tantangan utama dalam mewujudkan otonomi daerah yang bermakna. Penelitian ini merekomendasikan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD, pengelolaan aset daerah yang lebih produktif, serta diversifikasi sumber pendapatan untuk meningkatkan kemandirian fiskal Kota Pariaman.

Kata Kunci : *Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Daerah, PAD, Transfer Pusat, APBD, Kota Pariaman*

ABSTRACT

This study examines the implementation of fiscal decentralization and the level of regional financial independence in Pariaman City during the post-COVID-19 pandemic period (2021–2025). Using an analysis of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) for 2021–2025, the study measures the fiscal independence ratio, the dependency ratio on central government transfers, and the growth trend of Local Own-Source Revenue (PAD). The novelty of this research lies in its quantitative measurement of Pariaman City's fiscal dependence on the General Allocation Fund (DAU) and other central government transfers over a five-year post-pandemic economic recovery period. The analysis results indicate that Pariaman City continues to exhibit a very low fiscal independence ratio, ranging from 5.88% to 9.26% of total regional revenue, while dependence on central government transfers remains high at 85.96%–93.00%. Although there has been a positive trend in PAD growth during the 2023–2025 period, structural dependence on the DAU remains a major challenge in achieving meaningful regional autonomy. This study recommends the intensification and extensification of PAD sources, more productive management of regional assets, and diversification of revenue sources to enhance the fiscal independence of Pariaman City.

Keywords : *Fiscal Decentralization, Regional Financial Independence, Local Own-Source Revenue (PAD), Central Government Transfers, Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD), Pariaman City.*

PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal merupakan elemen inti dari otonomi daerah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Melalui desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola keuangan daerah secara mandiri demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat [1]. Namun dalam praktiknya, kemandirian fiskal daerah—yang diukur dari kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) membiayai pengeluaran daerah—masih sangat bervariasi antarwilayah, dan sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat [2].

Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak awal 2020 memberikan tekanan luar biasa terhadap keuangan daerah. Penurunan aktivitas ekonomi yang drastis mengakibatkan merosotnya penerimaan pajak dan retribusi daerah, sementara kebutuhan belanja publik untuk penanganan pandemi justru meningkat tajam. Pemerintah pusat merespons kondisi ini dengan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran yang turut mempengaruhi besaran transfer ke daerah, khususnya DAU dan DAK [3].

Kota Pariaman sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Sumatera Barat menghadapi tantangan serupa. Sebagai kota yang mengandalkan sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa sebagai basis ekonomi utama, dampak pandemi terhadap PAD Kota Pariaman cukup signifikan. Pada tahun 2022, PAD Kota Pariaman bahkan mengalami penurunan menjadi Rp36,04 miliar dibandingkan Rp38,03 miliar pada 2021 [4]. Kondisi ini mempertegas pentingnya kajian mendalam tentang struktur fiskal daerah dan upaya peningkatan kemandirian keuangan Kota Pariaman dalam periode pasca pandemi.

Penelitian ini dirancang untuk menjawab tiga pertanyaan utama: (1) Bagaimana perkembangan struktur pendapatan APBD Kota Pariaman periode 2021–2025?; (2) Seberapa besar tingkat ketergantungan Kota Pariaman terhadap transfer pusat?; dan (3) Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi kemampuan fiskal daerah Kota Pariaman? Kontribusi utama (novelty) penelitian ini adalah pengukuran kuantitatif dinamika kemandirian fiskal Kota Pariaman selama periode pemulihan ekonomi pasca pandemi menggunakan analisis rasio fiskal berbasis data APBD 2021–2025.

Tinjauan Pustaka

Konsep Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal secara konseptual merujuk pada proses pengalihan kewenangan pengambilan keputusan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah subnasional. Menurut Oates [5], desentralisasi fiskal akan meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya publik karena pemerintah daerah dianggap lebih memahami preferensi dan kebutuhan masyarakat lokal. Dalam konteks Indonesia, desentralisasi fiskal diwujudkan melalui pemberian sumber-sumber PAD kepada daerah dan sistem transfer fiskal berupa Dana Perimbangan.

Sjafrizal [6] menjelaskan bahwa kemandirian fiskal daerah dapat diukur melalui Rasio Kemandirian Fiskal (RKF) yang mencerminkan kemampuan PAD dalam membiayai kebutuhan pengeluaran daerah. Semakin tinggi RKF, semakin mandiri suatu daerah secara fiskal. Klasifikasi tingkat kemandirian fiskal umumnya dibagi menjadi empat kategori: sangat rendah (0–25%), rendah (25–50%), sedang (50–75%), dan tinggi (>75%).

Transfer Fiskal dan Ketergantungan Daerah

Sistem transfer fiskal di Indonesia terdiri atas Dana Perimbangan yang mencakup Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Desa dan Dana Insentif Daerah (DID). DAU merupakan komponen terbesar dalam transfer fiskal dan berfungsi untuk mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah (fiscal equalization). Namun, dominasi DAU dalam struktur pendapatan daerah juga menciptakan ketergantungan (fiscal dependency) yang berpotensi melemahkan inisiatif daerah dalam menggali sumber-sumber PAD secara mandiri [7].

Fatimah dan Setiawan [8] dalam penelitiannya tentang 34 provinsi di Indonesia menemukan bahwa ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap transfer pusat berkorelasi negatif dengan kinerja pembangunan daerah dalam jangka panjang. Sementara itu, Nugroho et al. [9] menegaskan bahwa reformasi tata kelola keuangan daerah perlu diarahkan pada pengembangan basis pajak lokal dan pengelolaan aset produktif sebagai strategi jangka panjang peningkatan kemandirian fiskal.

Dampak Pandemi terhadap Keuangan Daerah

Pandemi COVID-19 menyebabkan guncangan ganda (twin shocks) terhadap keuangan daerah: penurunan penerimaan pajak dan retribusi di satu sisi, serta peningkatan kebutuhan belanja kesehatan dan perlindungan sosial di sisi lain. Brata et al. [10] menemukan bahwa rata-rata PAD kabupaten/kota di Indonesia turun 18–24% pada tahun 2020, dengan kota-kota berbasis pariwisata mengalami penurunan yang lebih dalam. Pemulihan fiskal daerah pasca pandemi berlangsung tidak merata, dengan daerah yang memiliki basis ekonomi yang lebih beragam cenderung pulih lebih cepat.

Dalam konteks pemulihan pasca pandemi, Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 mengatur mekanisme penyesuaian besaran DAU dan DAK guna mendukung pemulihan ekonomi daerah. Kebijakan ini memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah daerah, meski di sisi lain juga memperlihatkan betapa strategisnya peran transfer pusat bagi keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan daerah [3].

Kerangka Analisis Fiskal Daerah

Analisis kemandirian fiskal daerah dalam penelitian ini mengacu pada tiga indikator utama: (1) Rasio Kemandirian Fiskal (RKF) = PAD / Total Pendapatan × 100%; (2) Rasio Ketergantungan Transfer = Transfer Pusat / Total Pendapatan × 100%; dan (3) Rasio Efektivitas PAD = Realisasi PAD / Target PAD × 100%. Ketiga indikator ini secara komprehensif menggambarkan kapasitas fiskal daerah dan pola ketergantungan terhadap pemerintah pusat [6].

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif-deskriptif dengan analisis data sekunder. Data utama yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pariaman periode 2021–2025 yang bersumber dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pariaman, Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kemenkeu, dan portal resmi pemerintah daerah.

Teknik analisis yang digunakan meliputi: (1) analisis tren (trend analysis) terhadap komponen-komponen pendapatan daerah; (2) analisis rasio fiskal mencakup rasio kemandirian fiskal, rasio ketergantungan transfer, dan rasio kontribusi masing-masing komponen PAD; dan (3) analisis komparatif antartahun untuk mengidentifikasi pola pemulihan pasca pandemi.

Dalam menginterpretasikan hasil analisis, penelitian ini mengacu pada standar klasifikasi kemandirian fiskal yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan berbagai literatur akademik terkait keuangan daerah. Rentang waktu analisis (2021–2025) dipilih secara purposif untuk mencakup seluruh periode pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Struktur APBD Kota Pariaman 2021–2025

Tabel 1 menyajikan data lengkap struktur pendapatan APBD Kota Pariaman selama periode 2021–2025. Data ini menjadi basis analisis kemandirian fiskal dalam penelitian ini.

Tabel 1. Struktur Pendapatan APBD Kota Pariaman 2021–2025 (dalam Miliar Rupiah)

No	Uraian (dalam Miliar Rupiah)	2021	2022	2023	2024	2025
A	**PENDAPATAN**	**613,25**	**606,84**	**625,82**	**644,36**	**620,43**
1	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**38,03**	**36,04**	**38,86**	**45,91**	**57,45**
	Pajak Daerah	10,88	11,83	14,32	14,40	22,30
	Retribusi Daerah	11,32	8,44	3,12	9,38	11,73
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	6,99	8,98	10,04	11,33	11,36
	Lain-Lain PAD yang Sah	8,84	6,79	11,38	10,80	12,06
2	**Pendapatan Transfer**	**562,02**	**565,41**	**580,80**	**598,45**	**558,98**
	Dana Bagi Hasil Pajak	13,90	11,10	6,52	6,32	6,89
	Dana Bagi Hasil SDA	3,29	4,46	7,42	5,98	3,27
	DAU	382,77	381,44	400,09	417,51	407,10
	DAK	75,75	84,63	91,76	93,84	64,77
	DID	7,15	8,91	6,01	0,00	6,96
	Dana Desa	49,76	39,54	41,37	41,84	40,95
	Bagi Hasil Pajak Daerah (Provinsi)	29,40	35,33	26,99	32,96	28,39
	Bantuan Keuangan Provinsi	0,00	0,00	0,64	0,00	0,65
3	**Lain-Lain Pendapatan yang Sah**	**13,20**	**5,39**	**6,16**	**0,00**	**4,00**
	Pendapatan Hibah	13,20	1,48	1,27	0,00	0,00

Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Lain-Lain (Peraturan Perundang-Undangan)	0,00	3,91	4,89	0,00	0,00

Sumber: BPKPD Kota Pariaman, diolah peneliti (2025)

Berdasarkan Tabel 1, total pendapatan APBD Kota Pariaman berfluktuasi selama periode 2021–2025. Pendapatan tertinggi dicapai pada tahun 2024 sebesar Rp644,36 miliar, sementara pendapatan terendah terjadi pada 2022 sebesar Rp606,84 miliar. Tren umum menunjukkan pertumbuhan pendapatan dari 2021 hingga 2024, namun mengalami koreksi pada 2025 menjadi Rp620,43 miliar, yang antara lain disebabkan oleh penurunan signifikan DAK dari Rp93,84 miliar (2024) menjadi Rp64,77 miliar (2025).

Analisis Rasio Kemandirian Fiskal

Tabel 2 menyajikan hasil perhitungan indikator-indikator kemandirian fiskal Kota Pariaman.

Tabel 2. Indikator Kemandirian Fiskal Kota Pariaman 2021–2025

Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Rasio Kemandirian Fiskal (%)	6.20%	5.94%	6.21%	7.12%	9.26%
Rasio Ketergantungan Transfer (%)	91.65%	93.17%	92.81%	92.88%	90.10%
Proporsi DAU terhadap Total Pendapatan (%)	62.42%	62.86%	63.93%	64.79%	65.62%
PAD (Miliar Rp)	38.03	36.04	38.86	45.91	57.45
Transfer Pusat (Miliar Rp)	562.02	565.41	580.80	598.45	558.98

Sumber: Hasil Analisis Data APBD Kota Pariaman 2021–2025

Hasil analisis rasio kemandirian fiskal memperlihatkan kondisi yang memprihatinkan namun dengan tren yang sedikit membaik pada akhir periode. Pada 2021, rasio kemandirian fiskal Kota Pariaman hanya sebesar 6,20%, turun ke titik terendah 5,94% pada 2022, kemudian perlahan meningkat menjadi 6,21% (2023), 7,12% (2024), dan mencapai 9,26% pada 2025. Seluruh nilai ini berada jauh di bawah ambang batas kemandirian fiskal minimum (25%), mengindikasikan bahwa Kota Pariaman masih berada dalam kategori 'sangat rendah' dalam hal kemandirian fiskal.

Peningkatan rasio kemandirian pada 2025 terutama didorong oleh lonjakan komponen Pajak Daerah yang meningkat dari Rp14,40 miliar (2024) menjadi Rp22,30 miliar (2025), sebuah pertumbuhan sebesar 54,86% dalam satu tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya intensifikasi penerimaan pajak daerah mulai menunjukkan hasil yang signifikan.

Pola Ketergantungan terhadap Transfer Pusat

Rasio ketergantungan transfer Kota Pariaman secara konsisten berada di atas 90% sepanjang periode 2021–2024, dan baru turun sedikit menjadi 90,09% pada 2025. Komponen DAU mendominasi struktur transfer dengan proporsi berkisar antara 62,30% hingga 66,24% dari total pendapatan. Kondisi ini mencerminkan ketergantungan struktural yang mendalam terhadap pemerintah pusat dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah [7].

Penurunan DAK pada 2025 dari Rp93,84 miliar menjadi Rp64,77 miliar (turun 31,0%) merupakan sinyal penting bahwa Kota Pariaman perlu segera memperkuat kapasitas fiskal

internalnya. Ketergantungan yang tinggi pada DAK untuk membiayai program-program strategis pembangunan membuat APBD daerah sangat rentan terhadap perubahan kebijakan alokasi dari pusat [8].

Tren PAD dan Potensi Peningkatan

Meskipun secara absolut PAD Kota Pariaman masih relatif kecil dibandingkan total pendapatan, terdapat tren peningkatan yang menggembirakan, khususnya sejak 2023. PAD meningkat dari Rp36,04 miliar (2022) menjadi Rp38,86 miliar (2023), Rp45,91 miliar (2024), dan Rp57,45 miliar (2025). Pertumbuhan PAD kumulatif selama 2022–2025 mencapai 59,4%, jauh melampaui pertumbuhan total pendapatan yang hanya sebesar 2,2% dalam periode yang sama.

Komponen pajak daerah menunjukkan pertumbuhan paling dinamis, tumbuh dari Rp10,88 miliar (2021) menjadi Rp22,30 miliar (2025) atau meningkat 104,96% dalam lima tahun. Potensi pajak daerah yang belum teroptimalkan, terutama dari sektor pariwisata (pajak hotel, restoran, dan hiburan) yang kian berkembang di Kota Pariaman, menjadi peluang besar untuk terus mendorong peningkatan PAD [11].

Sementara itu, komponen retribusi daerah mengalami fluktuasi yang cukup tajam, mencapai titik terendah pada 2023 (Rp3,12 miliar) sebelum pulih kembali pada 2024–2025. Fluktuasi ini sebagian besar disebabkan oleh dampak pandemi dan perubahan regulasi retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mengeliminasi beberapa jenis retribusi [1].

Implikasi Kebijakan

Temuan penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting bagi kebijakan fiskal Kota Pariaman. Pertama, struktur fiskal yang sangat bergantung pada transfer pusat (>90%) menempatkan Kota Pariaman dalam posisi rentan terhadap perubahan kebijakan fiskal nasional, sebagaimana diilustrasikan oleh penurunan DAK yang signifikan pada 2025. Kedua, meskipun PAD menunjukkan tren pertumbuhan positif, kontribusinya terhadap total pendapatan masih jauh dari cukup untuk menyebut Kota Pariaman sebagai daerah yang mandiri secara fiskal [12].

Ketiga, pengelolaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan (BUMD) menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil dan konsisten, dari Rp6,99 miliar (2021) menjadi Rp11,36 miliar (2025), meningkat 62,5%. Hal ini mengindikasikan bahwa optimalisasi pengelolaan aset dan peningkatan kinerja BUMD merupakan salah satu strategi yang paling menjanjikan untuk meningkatkan PAD secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis APBD Kota Pariaman periode 2021–2025, penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Kota Pariaman masih berada dalam kondisi ketergantungan fiskal yang sangat tinggi terhadap transfer pemerintah pusat, dengan rata-rata rasio ketergantungan sebesar 91,6% selama periode penelitian; (2) Rasio kemandirian fiskal berkisar antara 5,94–9,26%, jauh di bawah standar minimum kemandirian fiskal yang diharapkan; dan (3) Terdapat tren positif peningkatan PAD, terutama dari komponen pajak daerah dan hasil kekayaan daerah, yang mengindikasikan kapasitas fiskal yang semakin membaik meskipun masih memerlukan akselerasi yang lebih kuat.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan: (1) Akselerasi program intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, khususnya melalui optimalisasi pajak daerah sektor pariwisata dan digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi; (2) Peningkatan kinerja BUMD

dan optimalisasi pengelolaan aset daerah sebagai sumber PAD yang berkelanjutan; (3) Penguatan kapasitas fiskal daerah melalui pengembangan sumber-sumber pendapatan baru yang diperbolehkan oleh regulasi; (4) Reformasi tata kelola keuangan daerah berbasis kinerja (performance-based budgeting) untuk meningkatkan efisiensi belanja; dan (5) Penguatan kerja sama antardaerah (regional cooperation) dalam mengembangkan potensi ekonomi dan fiskal kawasan Sumatera Barat secara terintegrasi.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.

[2] Mahi, B. R. (2016). Desentralisasi Fiskal: Teori dan Praktik di Indonesia. Jakarta: LP3ES.

[3] Kementerian Keuangan RI. (2021). Kajian Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Pasca Pandemi COVID-19. Jakarta: Dirjen Perimbangan Keuangan.

[4] Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman. (2025). Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman 2021–2025. Pariaman: BPKPD Kota Pariaman.

[5] Oates, W. E. (2005). Toward a Second-Generation Theory of Fiscal Federalism. International Tax and Public Finance, 12(4), 349–373. https://doi.org/10.1007/s10797-005-1619-9

[6] Sjafrizal. (2018). Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi (Edisi ke-3). Jakarta: Rajawali Pers.

[7] Hidayat, R., & Hariyanto, D. (2021). Analisis Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Jurnal Keuangan dan Perbankan, 25(3), 512–527. https://doi.org/10.26905/jkdp.v25i3.5891

[8] Fatimah, S., & Setiawan, A. B. (2022). Fiscal Dependency and Regional Development Performance in Indonesia: A Panel Data Analysis 2015–2021. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 30(1), 45–62. https://doi.org/10.14203/JEP.30.1.2022.45-62

[9] Nugroho, P., Pratiwi, R., & Suhartono. (2023). Strategi Peningkatan Kapasitas Fiskal Pemerintah Daerah Menuju Kemandirian Keuangan Pasca Pandemi. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 11(1), 78–95. https://doi.org/10.31289/jiap.v11i1.7342

[10] Brata, A. G., Kusuma, D. W., & Kuswanto, H. (2021). Dampak COVID-19 terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah: Bukti dari Kabupaten/Kota di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, 22(2), 118–132. https://doi.org/10.17977/um002v22i22021p118

[11] Mardiasmo. (2018). Perpajakan (Edisi Terbaru). Yogyakarta: Penerbit Andi.

[12] Yuliani, T., & Wibowo, A. (2022). Reformasi Keuangan Daerah dan Upaya Peningkatan Kemandirian Fiskal Pemerintah Kota di Era New Normal. Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah, 14(2), 203–221.

[13] Badan Pusat Statistik Kota Pariaman. (2024). Kota Pariaman dalam Angka 2024. Pariaman: BPS Kota Pariaman.

[14] DJPK Kementerian Keuangan RI. (2024). Data APBD Konsolidasi Nasional Tahun 2021–2024. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Diakses dari https://djpk.kemenkeu.go.id